

Sistem Informasi Pencegahan Korupsi Bantuan Sosial (Si Pansos) di Indonesia: Rumusan Konsep dan Pengaturan

Juan Maulana Alfredo¹, Rama Halim Nur Azmi²

¹²Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

¹alfedojuan73@gmail.com, ²halimrama16@gmail.com

Abstract

The Covid-19 pandemic that occurred in almost all countries has caused an economic crisis for various countries, including Indonesia. To maintain the level of consumption and minimize the increase in poverty due to the pandemic, the government provides social assistance for people who are affected economically. However, social assistance which is supposed to be a means of stabilizing the people's economy is misused. Various problems occurred in the distribution of social assistance, starting from the unqualified recipient chosen, the reduced value of the cash, corruption, and embezzlement. The author designed Si Pansos as an electronic-based information system website containing information management, distribution, and reports regarding to the social assistance. Si Pansos is an application employing the principles of accountability and transparency in public services. The method used in this paper is a normative juridical approach to legislation, a case approach, and a conceptual approach.

Keywords: Social Assistance, Economy, Covid-19 pandemic, Si Pansos

Abstrak

Pandemi Covid-19 yang terjadi di hampir seluruh negara telah menimbulkan krisis ekonomi bagi suatu negara termasuk Indonesia. Guna menjaga tingkat konsumsi dan meminimalisasi meningkatnya angka kemiskinan akibat pandemi maka Pemerintah memberikan bansos bagi masyarakat yang terdampak perekonomiannya. Namun, bansos yang seharusnya menjadi sarana stabilisasi perekonomian masyarakat rentan untuk disalahgunakan. Pelbagai problematika terjadi dalam penyaluran bansos tersebut mulai dari penerima bansos tidak tepat sasaran, pengurangan nominal bansos, korupsi, hingga tidak diberikannya kepada masyarakat. Penulis menggagas Si Pansos sebagai suatu sistem informasi elektronik berbasis *website* yang berisi pengelolaan informasi, penyaluran dan pelaporan bansos. Si Pansos merupakan bentuk penerapan asas akuntabilitas dan keterbukaan dalam pelayanan publik. Metode yang digunakan dalam tulisan ini yakni yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual.

Kata Kunci: Bansos, Ekonomi, Pandemi Covid-19, Si Pansos

Pendahuluan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) sebagai *staatsfundamentalnorm* telah memberikan landasan bagi penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Alinea keempat Pembukaan UUD NRI 1945 secara eksplisit telah menyatakan secara jelas bahwa salah satu cita-cita bangsa Indonesia ialah memajukan kesejahteraan umum. Guna mencapai cita-cita tersebut, Pemerintah harus menyiapkan segala cara untuk memajukan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya.

Berbicara mengenai masalah kesejahteraan tentunya tidak dapat dilepaskan dari problematika kemiskinan. Kemiskinan dan kesejahteraan layaknya dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Kemiskinan merupakan realita sosial yang lumrah terjadi dalam negara berkembang termasuk Indonesia (Selviana, Akib, & Risfaisal, 2016).

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada September 2019 angka kemiskinan di Indonesia sebesar 9,22%. Angka tersebut mengalami penurunan sebesar 0,19 dibandingkan Maret 2019 (Fauzia, 2020). Namun, angka kemiskinan di Indonesia mengalami kenaikan pada Maret 2020.

Berdasarkan data BPS per Maret 2020 angka kemiskinan di Indonesia meningkat sebesar 0,56% dibandingkan September 2019. Kepala BPS Suhariyanto menyatakan bahwa peningkatan angka kemiskinan di Indonesia terjadi dikarenakan merebaknya *Corona Virus Disease* (yang selanjutnya disebut Covid-19) di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan adanya kenaikan harga sembako khususnya bahan pokok yang menjadi kebutuhan primer masyarakat selama pandemi Covid-19 (Nasution, 2020).

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Yayasan Wahana Visi Indonesia di 14 provinsi, 37 kabupaten, dan 47 desa dengan 900 kepala keluarga, 943 anak, serta 15 informan kunci sebagai responden diperoleh data bahwa pandemi Covid-19 di Indonesia telah memberikan dampak serius pada beberapa aspek. Adapun 3 (tiga) aspek yang terdampak paling besar yakni pendapatan, makanan, dan pendidikan. (Zulfikar, 2020).

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo menyatakan bahwa pandemi Covid-19 telah memberikan dampak besar bagi perekonomian Indonesia yang berujung pada krisis. Menurutnya saat ini pandemi telah menyebabkan runtuhnya konsumsi rumah tangga atau daya beli yang merupakan penopang 60 persen terhadap ekonomi nasional. Argumentasi tersebut didukung pada data yang dirilis oleh BPS yakni konsumsi rumah tangga turun dari 5,02 persen pada kuartal I 2019 ke 2,84 persen pada kuartal I tahun ini (Zuraya, 2020).

Berdasarkan hasil survei yang dikeluarkan oleh BPS, terjadi penurunan pendapatan masyarakat dengan pendapatan kurang dari Rp 1,8 juta per bulan, 7 dari 10 orang mengalami penurunan pendapatan. Hal serupa juga terjadi bagi masyarakat yang berpendapatan tinggi diatas Rp 7,2 juta per bulan, 3 dari 10 orang mengaku hal yang sama (Nasution, 2020b). Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga mengatakan bahwa akibat pandemi saat ini potensi peningkatan angka kemiskinan mencapai 11,5 persen pada akhir tahun 2020. Menurutnya pasca diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di beberapa daerah, sebagai upaya memutus penyebaran Covid-19, jumlah warga miskin di Indonesia bertambah lebih dari 1,6 juta orang dari data

kemiskinan pada September 2019 (Prasetya, 2020).

Untuk mengurangi angka kemiskinan tersebut sekaligus sebagai pengejawantahan amanat konstitusi untuk memajukan kesejahteraan umum maka Pemerintah mengeluarkan kebijakan pemberian bantuan sosial (yang selanjutnya disebut bansos) sebagai respon adanya kondisi pandemi saat ini. Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani menyatakan bahwa pemberian bansos bertujuan untuk membantu masyarakat dalam menopang daya beli. Hal tersebut dikarenakan karena adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) serta perekonomian yang terdampak pandemi Covid-19 (Redaksi DDTC News, 2020).

Dalam pemberian bansos tahap 1 terdapat sejumlah permasalahan yang terjadi dalam penyaluran bansos tersebut. Ombudsman Republik Indonesia sebagai lembaga pengawas penyelenggaraan pelayanan publik sejak 29 April 2020 telah membuka pengaduan khusus terkait permasalahan yang terjadi dalam pelayanan publik selama pandemi. Per 3 Juni 2020 tercatat sekitar 1.004 laporan terkait masalah pelayanan publik selama pandemi dan sekitar 81,37% atau sekitar 817 laporan merupakan laporan berkaitan dengan permasalahan penyaluran bansos. Ombudsman RI juga menyampaikan bahwa permasalahan yang terjadi dalam penyaluran bansos adalah penyaluran yang tidak merata baik dalam hal waktu hingga sasaran masyarakat penerima bansos. Selain itu, permasalahan juga terjadi ketidakjelasan prosedur, persyaratan penerima bantuan dan rentan terjadinya potensi maladministrasi yang membuka peluang terjadinya korupsi (Dewi, 2020).

Menurut Ipi Maryati selaku Pelaksana Tugas Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi setidaknya terdapat 5 (lima) hal yang dapat menjadi

titik rawan korupsi yakni pendataan penerima, klarifikasi dan validasi data, belanja barang, distribusi bantuan, dan pengawasan (Prasetyo, 2020). Selain itu, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mengungkapkan bahwa setidaknya terdapat 102 kasus dugaan penyelewengan dana bansos di seluruh Indonesia. Adapun pelaku penyelewengan tersebut yang saat ini sedang dalam tahap penyelidikan berasal dari pejabat publik mulai dari tingkat tertinggi hingga terendah (Anonim, 2020).

Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam penyaluran bansos oleh pemerintah saat ini terdapat sejumlah permasalahan yang menyertainya. Pada hakikatnya dalam penyaluran bansos diperlukan suatu sistem pengawasan yang ketat untuk mencegah terjadinya praktik-praktik koruptif oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.

Pentingnya suatu sistem pengawasan dalam penyaluran dana bansos tentunya tidak dapat dilepaskan dari asas keterbukaan dan akuntabilitas dalam pelayanan publik oleh negara. Secara yuridis definisi asas keterbukaan dan akuntabilitas termaktub dalam Pasal 4 huruf h dan i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Menurut Undang-Undang ini asas keterbukaan diartikan bahwa setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan. Sedangkan asas akuntabilitas diartikan sebagai proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, 2009).

Selain itu asas keterbukaan dan akuntabilitas juga dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999

tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam undang-undang ini asas keterbukaan dimaksudkan bahwa dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh negara masyarakat berhak untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif. Sedangkan asas akuntabilitas dimaksudkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, 1999).

Sebagai bentuk pengejawantahan dari asas tersebut maka dalam penyaluran dana bansos tentunya diperlukan suatu sistem informasi terkait keterbukaan data penyaluran bansos tersebut beserta pertanggungjawabannya. Selain itu, diperlukan pula mekanismenya *social control* agar pemberian bansos tersebut benar-benar tepat sasaran. Oleh karenanya, guna menciptakan suatu pelayanan publik yang baik dalam penyaluran bansos di tengah pandemi saat ini diperlukan suatu sistem pengawasan secara terstruktur, sistematis dan terintegrasi sebagai solusi untuk mencegah terjadinya korupsi bansos.

Di era digital saat ini mekanisme pengawasan perlu dilinearkan dengan pemanfaatan teknologi dan informasi yakni berbasis *Internet of Things (IoT)* dalam bentuk *website*. Sistem tersebut tentunya harus diintegrasikan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang merupakan basis data yang selama ini digunakan untuk pemberian bansos ke masyarakat sehingga secara mudah dapat dideteksi siapa saja yang memenuhi kualifikasi untuk mendapatkan bansos

tersebut. Sistem tersebut disebut sebagai Si Pansos (Sistem Informasi Pencegahan Korupsi Bantuan Sosial). Si Pansos merupakan bentuk *social control* dalam penyaluran bansos sekaligus upaya preventif terhadap korupsi. Melalui sistem ini masyarakat dapat mengetahui bagaimana status bansos yang akan diterimanya kemudian pemerintah juga dapat mengontrol apakah penyaluran bansos tersebut sudah tepat sasaran atau belum. Hal tersebut bertujuan untuk meminimalisasi praktik-praktik koruptif oleh pihak-pihak tertentu untuk mengambil manfaat dari penyaluran bansos tersebut.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan, adapun rumusan masalah yang penulis tetapkan dalam artikel ini yakni:

1. Bagaimana praktik korupsi dalam penyaluran bansos Covid-19?
2. Bagaimana rumusan konsep dan pengaturan Si Pansos sebagai sistem informasi pencegahan korupsi bansos di Indonesia?

Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif atau disebut juga penelitian hukum doctrinal (Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, 2013) yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder berupa bahan pustaka (Santoso, 2008). Sifat penelitian hukum dalam penelitian ini adalah penelitian preskriptif. Penelitian preskriptif (*prescriptive research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk menemukan cara bagaimana mengatasi suatu masalah (Hartono, 2006).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan cara menelaah dan menganalisis peraturan perundang-

undangan terkait (Widnjoesoebroto, 2002). Kedua, pendekatan kasus (*case approach*), yaitu dengan menelaah kasus-kasus korupsi yang berkaitan dengan penyaluran bantuan sosial. Ketiga, pendekatan konseptual (*conseptual approach*), yaitu dengan menelaah bagaimana solusi penyelesaian kasus penyaluran bantuan sosial (Ibrahim, 2007).

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder ialah data yang didapatkan oleh suatu organisasi atau perorangan yang berasal dari pihak lain yang pernah mengumpulkan dan memperolehnya sebelumnya (Abdurrahman, 2009). Bahan hukum yang digunakan dalam tulisan ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan yaitu berupa pengumpulan data sekunder melalui perpustakaan, *e-library* dan beberapa situs yang relevan untuk digunakan. Penulis mengumpulkan data sekunder yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang sedang dikaji.

Bahan hukum yang dikaji dan yang dianalisis dalam penelitian hukum normatif, meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik untuk mengkaji dan mengumpulkan ketiga bahan hukum itu yaitu menggunakan studi dokumenter. Studi dokumenter merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada (H.S. & Nurbani, 2013).

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data dilakukan dengan cara menyusun terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi. Kegiatan yang

dilakukan dalam analisis data penelitian hukum normatif dengan cara data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi. Hasil analisa bahan hukum akan diinterpretasikan menggunakan metode interpretasi (a) sistematis; (b) gramatikal; dan (c) teleologis (Asshiddiqie, 1997).

Pembahasan

Praktik Korupsi Bantuan Sosial di Masa Pandemi Covid-19

Dalam pengelolaan dan penyaluran bansos acap kali berpotensi terjadinya tindak pidana korupsi. Hal ini senada dengan pendapat Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gajah Mada (Pukat UGM) yang mengungkapkan pemberian dana bansos di situasi bencana rentan membuka celah korupsi (Lumbanrau, 2020). Maraknya kasus tindak pidana korupsi dana bansos tersebut selalu berkaitan dengan besarnya jumlah dana yang digelontorkan oleh Pemerintah (Sembiring, 2014). Di masa pandemi Covid-19 saat ini, Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah telah menggelontorkan anggaran dalam rangka penyelenggaraan bantuan sosial sebagai bagian dari Jaring Pengaman Sosial (JPS). Pemerintah Pusat telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp. 405 Triliun yang didalamnya meliputi dana bansos sebesar Rp. 110 Triliun. Sedangkan Pemerintah Daerah menggelontorkan anggaran sebesar Rp. 67,32 Triliun yang didalamnya meliputi Rp. 25 Triliun dalam bentuk bansos yang akan diberikan kepada masyarakat (Rais, 2020).

Menurut laporan singkat rapat dengar pendapat Komisi III DPR RI dengan

Komisi Pemberantasan Korupsi dengan agenda “Langkah-langkah antisipasi KPK dalam melakukan pengawasan terhadap anggaran Covid-19 yang dikeluarkan oleh Pemerintah” dijelaskan bahwa titik rawan korupsi penanganan Covid-19 meliputi pengadaan barang/jasa, filantropi/sumbangan pihak ketiga, *refocusing* dan realokasi anggaran Covid-19, serta penyelenggaraan bantuan sosial (*social safety net*). Selanjutnya dijelaskan juga secara spesifik titik rawan bantuan sosial penanganan Covid-19 ialah fiktif, *exclusion error*, *inclusion error*, kualitas dan kuantitas (DPR, 2020).

Rawannya penyalahgunaan bantuan sosial penanganan Covid-19 dapat dibuktikan dengan data yang dirilis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Pada 3 Juli 2020, terdapat total 621 keluhan masyarakat terkait penyaluran bantuan sosial. Keluhan tersebut meliputi 268 laporan tidak menerima bantuan padahal sudah terdaftar, 66 laporan bantuan tidak dibagikan oleh aparat kepada penerima bantuan, 47 laporan bantuan sosial yang diterima jumlahnya kurang dari yang seharusnya, 31 laporan penerima fiktif (nama di daftar bantuan tidak tertera), 6 laporan bantuan yang diterima kualitasnya buruk, 5 laporan seharusnya tidak menerima bantuan tapi kenyataannya telah menerima dan 191 beragam laporan lainnya (Hariyanto, 2020).

Sementara itu, menurut laporan dari Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri, pada saat ini terdapat beberapa kasus dugaan korupsi bansos di beberapa daerah di Indonesia yang tengah ditangani oleh pihak kepolisian yang meliputi 38 kasus di Polda Sumatera Utara, 12 Kasus di Polda Jawa Barat, 8 Kasus di Polda Nusa Tenggara Barat, 7 Kasus di Polda Riau, 4 Kasus di Polda Sulawesi Selatan, serta masing-masing 3 kasus di Polda Banten, Polda Jawa Timur, Polda

Sulawesi Tengah, dan Polda Nusa Tenggara Timur (Halim, 2020).

Dalam tataran praktis terlihat beberapa kasus konkret terkait dugaan korupsi bantuan sosial sebagai berikut:

1. Kasus *Mark-up* dana bansos Covid-19 yang dilakukan oleh Kepala Biro Kesejahteraan Sosial (Kessos) Pemerintah Provinsi Lampung yang menyalahgunakan dana bansos berupa sembako untuk masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 di wilayah Lampung. Modus yang dilakukan ialah dengan cara melakukan *mark up* anggaran setiap *item* barang yang akan didistribusikan dan mengondisikan pihak ketiga selaku penyedia barang (Anonim, 2020).
2. Kasus korupsi bansos di Jawa Barat yang melibatkan aparatur kewilayahan mulai camat, kepala desa, perangkat desa hingga ketua RT dengan modus memotong dana yang seharusnya menjadi hak masyarakat yang membutuhkan serta dengan mengganti isi dus bansos berupa kebutuhan pokok dengan produk yang lebih rendah kualitas dan nilai harganya (Redaksi, 2020).
3. Kasus korupsi bansos yang dilakukan oleh Kepala Dusun dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Banpares, Kecamatan Tuah Negeri, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan dengan modus memotong dana bantuan langsung tunai (BLT) milik warga yang terdampak pandemi Covid-19 (Putra, 2020).

Beberapa kasus korupsi bansos tersebut menunjukkan bahwa dana bansos yang seharusnya dialokasikan kepada masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 sangat rentan untuk disalahgunakan oleh para pihak yang tidak bertanggungjawab. Menurut Koordinator

Divisi Korupsi Politik *Indonesia Corruption Watch* (ICW) menyatakan bahwa penyebab terjadinya penyalahgunaan dana bantuan sosial disebabkan oleh beberapa hal: Pertama, *Database* yang kacau dimana hal ini terjadi dikarenakan data penerima bantuan sosial yang simpang siur, selalu terjadi penerima ganda dan data yang fiktif. Kedua, lemahnya pengawasan dan audit untuk meminimalisasi penyelewengan dana bantuan sosial. Hal tersebut disebabkan karena Pemerintah tidak membuat skema yang serius untuk mengawasi dana bansos mulai penyaluran hingga pelaporannya (Dzulfaroh, 2020).

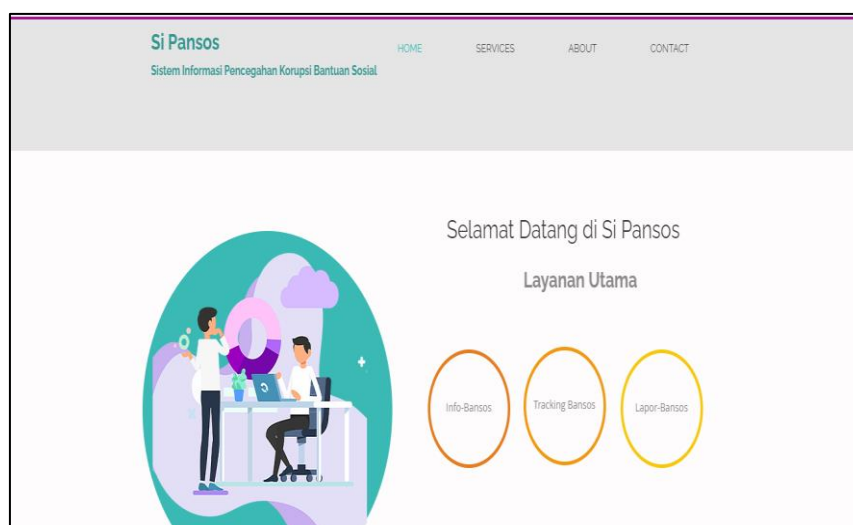
Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa, rentannya penyalahgunaan dana bansos di masa pandemi Covid-19 yang membuka peluang bagi pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab melakukan korupsi ialah karena belum adanya sistem pelayanan publik yang transparan dan akuntabel dalam proses distribusi dana bansos ke masyarakat dari tingkat pusat hingga daerah.

Menurut Ombudsman sebagai lembaga pengawas pelayanan publik, pintu masuknya korupsi adalah maladministrasi, sehingga memberikan pelayanan publik dengan mencegah maladministrasi akan secara otomatis

mencegah korupsi (Harahap, 2020). Oleh karena itu guna mencegah korupsi dana bantuan sosial Covid-19 agar peruntukannya lebih tepat sasaran, dibutuhkan suatu sistem pelayanan publik yang transparan dan akuntabel sekaligus memberikan pengawasan yang ketat dalam proses distribusi bansos hingga sampai ke tangan masyarakat. Selain itu dibutuhkan juga skema sistem yang terintegrasi dan koordinatif antar lembaga guna menciptakan sistem pelayanan publik dalam penyaluran dana bansos Covid-19 yang optimal sebagai langkah untuk mencegah terjadinya korupsi.

Rumusan Konsep dan Pengaturan Si Pansos sebagai Sistem Informasi Pencegahan Korupsi Bansos di Indonesia

Pada hakikatnya munculnya gagasan Si Pansos tidak bisa dilepaskan dari realita bahwa banyaknya permasalahan dalam penyaluran bansos. Padahal eksistensi bansos sangatlah diperlukan bagi masyarakat yang terdampak perekonomiannya akibat pandemi Covid-19. Apabila bansos tersebut kemudian diselewengkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab maka hal tersebut tentunya menciderai rasa keadilan di masyarakat.



Gambar 1. Tampilan Si Pansos

Si Pansos adalah suatu sistem informasi elektronik berbasis *website* yang berisi pengelolaan informasi, penyaluran dan pelaporan bansos. Si Pansos merupakan bentuk penerapan asas akuntabilitas dan keterbukaan dalam pelayanan publik. Dalam pengoperasiannya Si Pansos memiliki beberapa layanan sebagai berikut:

a. Info-Bansos

Si Pansos memberikan informasi mengenai data penerima bansos yang berasal dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang telah diselaraskan dengan data kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri). Melalui layanan ini masyarakat dapat melakukan pengecekan besaran dana bansos yang akan diterima dengan cara memasukkan nama lengkap dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Dengan adanya layanan ini dapat menjadi acuan bagi masyarakat untuk mencocokkan apakah besaran dana yang tertera di dalam sistem sesuai dengan dana bansos pada saat menerima dari petugas. Layanan ini merupakan bentuk keterbukaan dari pemerintah kepada masyarakat terkait data penerima bansos. Sehingga melalui layanan ini dapat meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah terkait dana bansos yang diberikan.

b. *Tracking*-Bansos

Si Pansos dapat digunakan oleh masyarakat untuk melakukan tracking terhadap status bansos yang akan mereka terima. Melalui layanan ini masyarakat juga dapat mengetahui apabila adanya

hambatan atau proses yang tidak wajar seperti adanya pengurangan nominal bantuan atau apabila masyarakat tersebut seharusnya menerima tetapi oleh pejabat yang bersangkutan tidak memberikannya.

Sehingga layanan ini juga dapat menjadi sarana kontrol dari Pemerintah terhadap penyaluran bansos. Pemerintah dapat mengetahui apakah bansos sudah sampai ditangan masyarakat atau belum. Karena dalam layanan ini petugas diminta untuk melakukan dokumentasi terhadap masyarakat pada saat menerima beserta tanda bukti terima yang telah ditandatangani oleh masyarakat yang bersangkutan. Selain itu layanan ini juga sebagai langkah preventif agar tidak terjadi korupsi bansos oleh pejabat atau petugas yang bersangkutan.

c. Lapor-Bansos

Apabila dalam proses penyaluran bansos tersebut ternyata terdapat suatu proses yang tidak wajar seperti adanya pengurangan atau tidak diberikannya bantuan maka masyarakat dapat melaporkannya melalui layanan yang tersedia dalam Si Pansos. Hal tersebut bertujuan agar Si Pansos tidak hanya sebagai sistem pengawasan bansos saja tetapi juga sebagai sarana pelaporan apabila terjadi penyelewengan seperti dugaan korupsi yang dilakukan oleh petugas maupun pejabat yang bersangkutan.

Dalam memberikan laporan, si pelapor akan dijamin identitasnya agar si pelapor merasa aman. Melalui layanan ini masyarakat juga dapat memberikan laporan apabila dalam proses pelayanan tidak dilayani secara layak. Sehingga melalui

laporan dari masyarakat terkait beberapa permasalahan dalam pelayanan bansos dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah untuk melakukan penindakan maupun evaluasi. Sehingga dalam hal ini tercipta sinergitas antara Pemerintah dan masyarakat untuk bekerjasama menciptakan pelayanan publik dalam penyaluran bansos dengan baik dan optimal serta bersinergi dalam mencegah terjadinya korupsi.

d. *Warning-Bansos*

Layanan ini dikhususkan kepada petugas penyalur bansos apabila bansos belum di berikan kepada masyarakat melewati jangka waktu yang telah ditentukan. Selain itu layanan ini juga dalam rangka menciptakan pelayanan publik yang prima dengan cara menyalurkan bansos ke masyarakat secara cepat sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

Layanan ini merupakan bentuk monitoring dari Pemerintah kepada petugas dengan memberikan notifikasi yang secara otomatis akan muncul dalam sistem. Sehingga setelah menerima notifikasi dari Pemerintah petugas yang menyalurkan dana bansos dapat segera melaksanakan sesuai yang diperintahkan. Melalui layanan ini juga sebagai sarana memberikan evaluasi dari Pemerintah kepada petugas yang bersangkutan dalam rangka melakukan perbaikan dalam menciptakan pelayanan publik dalam menyalurkan dana bansos yang lebih optimal.

Dalam pengoperasiannya tentunya Si Pansos harus terintegrasi dengan beberapa instansi yang terkait dengan penyaluran bansos. Perlunya integrasi

beberapa instansi tersebut bertujuan untuk menciptakan keselarasan antar data sekaligus dalam rangka menciptakan skema kerjasama antar lembaga yang maksimal.

Dalam hal data penerima bantuan tentunya DTKS yang dikelola oleh Kementerian Sosial harus dipadankan dengan data kependudukan yang dimiliki oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kemudian data tersebut harus diselaraskan dengan data di pemerintah daerah (Pemda) agar terciptanya suatu sinkronisasi data pusat dan daerah. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi pemberian bansos yang tidak tepat sasaran.

Dalam hal sumber keuangan tentunya bansos tersebut dibebankan kepada Anggaran Pengeluaran dan Belanja Negara (APBN). Oleh karenanya, dalam Si Pansos nantinya Kementerian Keuangan (Kemenkeu) perlu dilibatkan pula. Pelibatan Kemenkeu berkenaan dengan status pencairan apakah bansos tersebut sudah selesai prosesnya di Kemenkeu atau belum. Selain itu, dikarenakan bansos COVID-19 juga mencakup Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa maka Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) perlu dilibatkan pula karena BLT Desa bersumber dari dana desa.

Berkaitan dengan mekanisme pelaporan dan pengawasan dalam Si Pansos maka lembaga yang perlu dilibatkan yakni Ombudsman dan KPK. Pelibatan Ombudsman bertujuan agar masyarakat dapat melaporkan terkait permasalahan dalam pelayanan publik selama penyaluran bansos tersebut. Sedangkan pelibatan KPK sebagai sarana pelaporan apabila pejabat yang berwenang melakukan korupsi terhadap dana bansos. Selain itu, KPK merupakan *leading sector* dalam pengembangan Si Pansos ini. Hal tersebut bertujuan untuk

menciptakan proses penyaluran bansos yang transparan, akuntabel, dan bebas Korupsi.

Sejatinya mekanisme integrasi data melalui aplikasi seperti ini bukanlah hal baru bagi KPK dan lembaga negara. Hal tersebut dikarenakan KPK juga pernah menggagas *Online Single Submission* (OSS) dalam proses perizinan. Esensi dari Si Pansos tentunya tidak jauh berbeda dari eksistensi OSS yang telah hadir sebelumnya yakni meminimalisasi adanya praktik korupsi yang mana dalam hal ini berhubungan dengan penyaluran dana bansos.

Dalam pengimplementasiannya, terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan sebagai berikut (lihat **Gambar 2**):

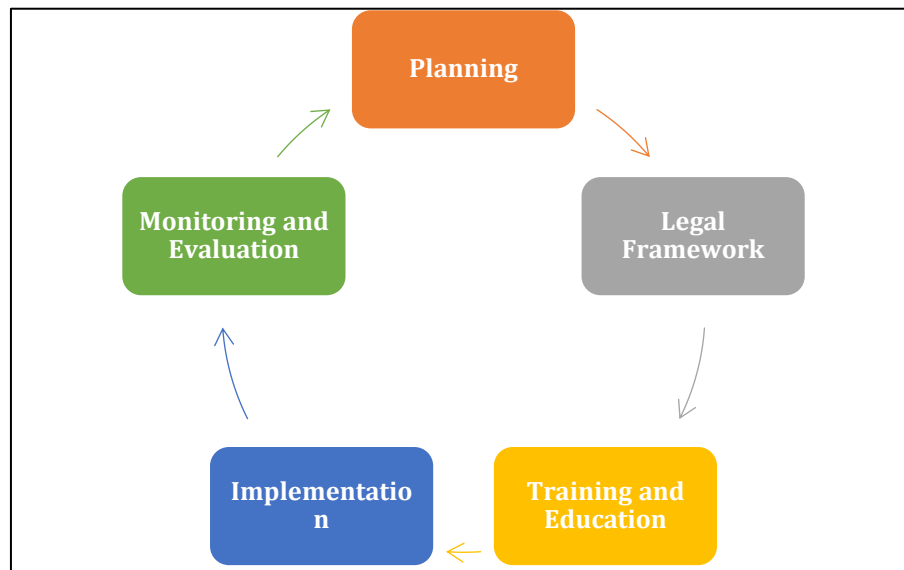
- Tahap *Planning*.

Dalam merancang suatu sistem pelayanan publik tentunya dibutuhkan perencanaan yang matang terlebih dahulu. Dalam pembentukan Si Pansos nantinya diperlukan proses perencanaan mulai *budgeting, funding and financing* yang bertujuan untuk menentukan besaran jumlah dana yang dibutuhkan dalam membuat dan mengembangka sistem *database*

dalam Si Pansos. Selain itu perlu juga direncanakan kerangka dan teknis pengoperasian serta keamanan data yang tersimpan dalam Si Pansos agar dalam pengaplikasiannya tingkat keamanan dapat terjamin.

- Tahap *Legal Framework*

Adanya pengaturan yang menjadi dasar hukum penerapan Si Pansos juga diperlukan demi terjaminnya perlindungan hukum dalam penerapannya di masyarakat. Sehingga dalam penerapan nantinya memiliki dasar hukum yang jelas. Rumusan pengaturan yang menjadi dasar hukum penerapan Si Pansos harus mengakomodasi beberapa aspek penting seperti pihak-pihak yang terlibat, teknis dan mekanisme pengoperasian, prosedur dan bentuk layanan yang diberikan dan materi-materi muatan yang dianggap penting dalam mendukung penerapan Si Pansos di masyarakat. Sehingga dalam penerapan nantinya dapat meminimalisasi permasalahan yang terjadi baik secara pengaturan maupun dalam pelaksanaannya.



Gambar 2. Tahapan Penerapan Si Pansos

- Tahap *Training and Education*

Dalam penerapan nantinya tentunya dibutuhkan sumber daya manusia yang memadai untuk mengoperasikan Si Pansos. Sehingga perlu adanya pemberian pelatihan kepada petugas yang bersangkutan dalam bentuk *video tutorial* dan buku pedoman pengoperasian agar dalam penerapan nantinya berjalan secara lancar. Selain itu diperlukan juga pemberian edukasi kepada masyarakat seperti melalui sosialisasi agar masyarakat memiliki pemahaman dalam mengoperasikan Si Pansos nantinya.

- Tahap *Implementation*

Setelah semua proses sudah terpenuhi, maka Si Pansos akan mulai diterapkan ke masyarakat sebagai media pelayanan publik dalam proses pendistribusian dana bansos sekaligus sebagai media pencegahan korupsi dana bansos. Dalam proses penerapan Si Pansos akan dilakukan secara serentak di seluruh daerah di Indonesia sehingga penyaluran bansos dapat berjalan secara merata dan

meminimalisir terjadinya korupsi bansos di setiap daerah.

- Tahap *Monitoring and Evaluation*.

Dalam tahap ini Pemerintah dan *Leading Sector* akan melakukan monitoring selama penerapan Si Pansos di masyarakat untuk mengecek apakah mengalami kendala atau tidak. Selain itu proses evaluasi juga akan terus dilakukan demi penyempurnaan sistem pengoperasian Si Pansos yang lebih baik lagi sekaligus meminimalisir terjadinya kendala-kendala yang terjadi di lapangan. Sehingga diharapkan proses pendistribusian dana bansos dapat berjalan secara lancar dan tepat sasaran dan memastikan bahwa benar-benar tidak terjadi penyalahgunaan dana bansos oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan praktik korupsi.

Si Pansos merupakan jawaban dibutuhkan sistem pelayanan publik dalam proses pendistribusian dana bansos sekaligus sebagai bentuk preventif terjadinya korupsi. Dengan hadirnya Si Pansos setidaknya dapat meminimalisir

sekaligus mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi dalam penyaluran dana bansos di tengah Pandemi Covid-19 saat ini. Sehingga melalui Si Pansos dapat terpenuhinya kewajiban negara dalam melayani setiap warga negaranya melalui kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penutup

Merebaknya pandemi Covid-19 di Indonesia telah memberikan implikasi secara kompleks di berbagai aspek kehidupan. Tingkat kesejahteraan masyarakat juga mengalami penurunan seiring dengan menurunnya tingkat perekonomian negara selama masa pandemi Covid-19. Salah satu langkah yang dilakukan Pemerintah dalam memenuhi kesejahteraan masyarakat ialah dengan memberikan bansos. Namun acapkali proses pendistribusian bansos tidak berjalan lancar. Banyak kendala yang dihadapi mulai pelayanan publik yang tidak optimal hingga munculnya potensi penyalahgunaan dana bansos untuk praktik korupsi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

Dengan adanya Si Pansos yang penulis gagas diharapkan dapat menciptakan pelayanan publik yang prima dalam proses pendistribusian dana bansos dari Pemerintah serta sebagai upaya preventif terhadap korupsi. Melalui Si Pansos ini diharapkan dapat membantu Pemerintah dalam melaksanakan tujuan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian bansos.

Gagasan ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan sekaligus diimplementasikan oleh Pemerintah dan *Leading Sector* sebagai bentuk pengimplementasian asas keterbukaan dan akuntabilitas dalam pelayanan publik serta sebagai langkah nyata untuk

mencegah praktik-praktik korupsi bansos di tengah pandemi Covid-19. *Grand Design* dari penulis sendiri Si Pansos dapat beroperasi secara futuristik sehingga tidak hanya digunakan di masa pandemi saja namun juga menjadi sistem informasi pencegahan korupsi bansos pasca pandemi di Indonesia.

Referensi

- Abdurrahman, M. (2009). *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*. UMM Press. Malang.
- Anonim. (2020). *Terduga Korupsi Bansos Corona dari Wali Kota Hingga Ketua RT*. CNN Indonesia.
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200730203801-12-530862/terduga-korupsi-bansos-corona-dari-wali-kota-hingga-ketua-rt>. August 6, 2020.
- Asshiddiqie, J. (1997). *Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*. Ind.Hill.Co. Jakarta
- Dewi, R. S. (2020). *Evaluasi Penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) Tahap Satu, Covid-19*. Ombudsman RI.
<https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--evaluasi-penyalaran-bantuan-sosial-bansos-tahap-satu-covid-19>. August 6, 2020.
- Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. (2013). *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM. Tangerang.
- Fauzia, M. (2020). *Turun Tipis, Jumlah Orang Miskin di Indonesia Capai 24,79 Juta*. Kompas.
<https://money.kompas.com/read/2020/01/15/173644026/turun-tipis-jumlah-orang-miskin-di-indonesia-capai-2479-juta#:~:text=JAKARTA%2CKOMPAS.com - Badan,setara dengan 24%2C97 orang>. August 29, 2020.

- H.S., S., & Nurbani, E. S. (2013). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Hartono, S. (2006). *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad Ke-20*. Alumni. Bandung.
- Ibrahim, J. (2007). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Penerbit Banyumedia. Malang.
- Nasution, D. D. (2020a). *Angka Kemiskinan di Indonesia Melonjak*. Republika.
<https://republika.co.id/berita/qdi2j7383/angka-kemiskinan-di-indonesia-melonjak>. August 29, 2020.
- _____ (2020b). *Pandemi Covid-19 Jadi Penyebab Kemiskinan Meningkat*. Republika.
<https://republika.co.id/berita/qdi4h5370/pandemi-covid19-jadi-penyebab-kemiskinan-meningkat>. September 29, 2020.
- Prasetya, E. (2020). *Wapres Akui Angka Kemiskinan Meningkat Akibat Pandemi Covid-19*. Detik.com.
<https://www.merdeka.com/peristiwa/wapres-akui-angka-kemiskinan-meningkat-akibat-pandemi-covid-19.html>. September 29, 2020.
- Prasetyo, A. (2020). *Empat Potensi Korupsi Pemberian Bansos Covid-19*. Hukumonline.com.
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ec3d74c94cf4/empat-potensi-korupsi-pemberian-bansos-covid-19>. August 6, 2020.
- Redaksi DDTC News. (2020). *Pemberian Bansos Dampak Covid-19 Diperpanjang Sampai Desember 2020*. DDTC News.
<https://news.ddtc.co.id/pemberian-bansos-dampak-covid-19-diperpanjang-sampai-desember-2020-21302>. August 6, 2020.
- Santoso, B. (2008). *Pengantar Hak Kekayaan Intelektual*. Pustaka Magister. Semarang.
- Selviana, Akib, I., & Risfaisal. (2016). *Bantuan Langsung Tunai*. *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi*, III(2), 126–135.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 199. *Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009. *Pelayanan Publik*. , Pub. L. No. 25 (2009). Indonesia.
- Widnjoesoebroto, S. (2002). *Hukum, Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*. ELSAM-HUMA. Jakarta.
- Zulfikar, M. (2020). *Wahana Visi Indonesia Paparkan Dampak Sosial Ekonomi Akibat COVID-19*. Antaranews.
<https://www.antaranews.com/berita/1556452/wahana-visi-indonesia-paparkan-dampak-sosial-ekonomi-akibat-covid-19>. August 29, 2020.
- Zuraya, N. (2020). *Tiga Dampak Besar Pandemi Covid-19 bagi Ekonomi RI*. Republika.
<https://republika.co.id/berita/qdgt5p383/tiga-dampak-besar-pandemi-covid19-bagi-ekonomi-ri>. September 29, 2020.

**Sistem Informasi Pencegahan Korupsi Bantuan Sosial (Si Pansos) di Indonesia:
Rumusan Konsep dan Pengaturan**